



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 175 / Pid.B / 2010 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama :	DWI SANTOSO	NGARI Bin KAIRUN	SUGIANTO Als. BENTO
Lengka Tempat & Tgl lahir :	Malang / 01 Februari 1989	Malang / -	Malang / -
Umur :	21 Tahun	31 Tahun	34 Tahun
Jenis Kelamin :	Laki – laki	Laki – laki	Laki – laki
Kebangsaan :	Indonesia	Indonesia	Indonesia
Tempat tinggal :	Dsn. Jambuwer Rt 18 Rw 05 Kec. Kromengan , Kab. Malang	Dsn. Sengonrejo Rt 01 Rw 01 , Ds. Petungsewu Kec. Wagir , Kab. Malang	Dsn. Agrurangan , Ds. Talangagung Rt 01 Rw Kec. Kepanjen , Kab. Malang
A g a :	Islam	Islam	Islam
Pekerja :	Swasta	Swasta	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 20 Desember 2010 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa **DWI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan untuk permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) KUHP jo pasal 2 (1) UU No. 7 Thn 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SANTOSO** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara, Satu bendel kupon togel dan Satu buah balpoin dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa DWI SANTOSO pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2010 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Simpang Tiga Desa Jambuwer Kec. Kromengan, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara ;

Terdakwa Dwi Santoso pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 membuka permainan judi togel di Simpang Tiga Desa Jambuwer, Kec. Kromengan, Kabupaten Malang, permainan judi togel tersebut diadakan terdakwa untuk siapa saja yang mau ikut serta, setiap orang yang berkeinginan ikut permainan judi togel harus membeli atau memesan terlebih dahulu nomor togel kepada terdakwa, sistem pembelian atau pemesanan nomor togel kepada terdakwa dilakukan dengan cara membeli langsung kepada terdakwa, bila pembeli atau penombok membeli dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang itu tepat atau menang, maka penombok mendapat Rp. 60.000,- , jika tiga angka yang dipasang itu tepat atau menang, maka penombok mendapat Rp. 325.000,-, dan jika empat angka yang dipasang itu tepat atau menang, maka penombok akan mendapat Rp. 2.250.000,-, permainan judi togel tersebut dibuka terdakwa setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, dan Kamis. Uang dari para penombok yang diterima oleh terdakwa kemudian disetor terdakwa Dwi Santoso kepada Slamet (belum tertangkap), dari total uang yang disetor tersebut, terdakwa mendapat 20 % dari Slamet, perbuatan terdakwa yang membuka permainan judi togel tersebut diketahui oleh team petugas atau team polisi berkat informasi dari masyarakat sekitarnya dan berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 13.00 WIB team polisi mendatangi Simpang Tiga Desa Jambuwer, Kec. Kromengan dan menemukan terdakwa Dwi Santoso sedang melayani penombok dan tidak jauh dari tempat terdakwa berada team petugas menemukan satu bendel kupon togel tertanggal 19 Desember 2010, satu buah balpoin. Dan uang tunai kurang lebih Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) berdasarkan penemuan tersebut polisi langsung menginterogasi terdakwa dan dalam keterangannya di depan polisi terdakwa mengatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud terdakwa membuka permainan judi dengan menjual nomor togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan merupakan mata pencarian terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari – hari, selanjutnya dikatakan lagi oleh terdakwa bahwa kegiatannya membuka permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehubungan dengan semua keterangan terdakwa tersebut di atas, maka penyidik langsung menangkap terdakwa dan menyita semua barang yang berhubungan dengan permainan judi togel tersebut untuk dijadikan barang bukti. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi SUGIANTO ;
2. Saksi DIDIN NUR HANDANI ;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal **15 Maret 2011** . ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa “ **Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) , Satu bendel kupon togel dan Satu buah balpoin** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **Pasal 303 (1) KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **Pasal 303 (1) KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974** ;

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- | | |
|----|--|
| 1. | Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; |
| 2. | Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat ; |

Yang meringankan :

- | | |
|----|---|
| 1. | |
| 2. | Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; |
| 3. | Terdakwa belum pernah dihukum ; |

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa “ **Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara, Satu bendel kupon togel dan Satu buah balpoin dirampas untuk dimusnahkan**”;

Mengingat akan **Pasal 303 (1) KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DWI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara, Satu bendel kupon togel dan Satu buah balpoin dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Selasa, 29 Maret 2011** oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **D A S R I W A T I , SH.** dan **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Y E N I T A , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HABIBYONG SASMITO, SH, MH.

Hakim Anggota, <u>D A S R I W A T I, SH.</u>	Hakim Anggota, <u>AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA,SH.</u>
Panitera Pengganti, <u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u>	

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini : **Selasa, 29 Maret 2011** , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Pada hari ini : **Selasa, 29 Maret 2011** , Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polsek Kromengan;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)